

**FUNGSI *INTERNAL CONTROL* DALAM PENCEGAHAN *FRAUD* DI PT BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK. REGIONAL X MAKASSAR**

DEWI ANDRIANI¹
SYARIF
AINI INDRIJAWATI
SYAMSUDDIN
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the function of internal control in fraud prevention at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional X Makassar. This research uses descriptive qualitative analysis method where the data is obtained based on the results of interviews and adapted so that it becomes data that is explaining the research issue. The results of this study indicate that Bank Mandiri in Regional X Makassar continues to be committed and proactive with good governance in fraud prevention, with a special Internal Control unit that handles this and reports directly to the CEO in Regional/Independent. By way of prevention; Creating an Honest Culture and Eliminating Fraud opportunities for all Employees in Makassar Regional X Makassar.

Keywords: Internal Control, Fraud, Fraud Prevention

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis fungsi internal control dalam pencegahan *fraud* pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional X Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan disadur sehingga menjadi data yang bersifat menjelaskan isu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri di Regional X Makassar terus berkomitmen dan proaktif dengan tata kelola yang baik dalam pencegahan *fraud*, dengan adanya unit Internal Control khusus yang menangani hal tersebut dan pelaporan langsung ke CEO di Regional/Independen. Dengan cara pencegahan; Menciptakan Budaya Jujur dan Menghilangkan kesempatan berbuat *Fraud*, kepada semua Pegawai di lingkungan Bank Mandiri Regional X Makassar.

Kata-kata Kunci: Kontrol Internal, Kecurangan, Pencegahan *Fraud*

¹ email: dewistudy20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kecurangan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kewajiban, serta menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial kepada pihak lain. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners/ACFE* (2012) menyatakan kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh kepentingan pribadi (Aksa, 2018).

Mengenai masalah *fraud* itu sendiri, sudah banyak ahli-ahli yang menerapkan konsep *fraud* yaitu "*fraud triangle*" dalam membuktikan ataupun menyelesaikan suatu masalah yang ditemukannya. Salah satunya adalah Kurniawati (2012) mencoba meneliti kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu dengan menggunakan model regresi logistik untuk menemukan faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasilnya yaitu ditemukan bukti bahwa pertumbuhan tinggi dari perusahaan, kerugian laba, kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, dan transaksi pihak istimewa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Dewi dkk, 2018).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Kegiatan bank memiliki risiko tinggi yang berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat didalamnya untuk melakukan kecurangan (Najib H., Rini 2016).

Dalam menjalankan operasional, Bank Mandiri menerapkan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (Keadilan). Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang dinamakan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hirarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas perseroan. Bank Mandiri memiliki *Group Principles Guideline* yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri (www.bankmandiri.co.id).

Bank Mandiri telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan *fraud* antara lain dalam kebijakan *internal control*, Peraturan Disiplin Pegawai, *Code of Conduct*, Etika Bisnis (*Business Ethic*) serta menyusun Nilai-nilai Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) antara lain menanamkan *value integrity* dari setiap jajaran Bank Mandiri. Jadi, disini peneliti ingin menganalisis fungsi *internal control* dalam pencegahan *fraud* di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional X Makassar.

2. LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen and Meckling, 1976).

Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problem*. Selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principal*. Asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih banyak mengenal (mengetahui) informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang dikenal/diketahui oleh *principal* dan *stakeholder* lainnya (Anugerah, 2014). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen and Meckling, 1976).

Fraud

Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (IAPI, 2013).

Fraud pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain.

Berikut definisi dan pengertian *fraud* dari beberapa sumber buku:

- Menurut Tunggal (2009), *fraud* atau kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu.
- Menurut Rozmita (2013), *fraud* adalah penyimpangan, *error* (kesalahan) dan *irregularities* (ketidakberesan dalam masalah finansial).
- Menurut Pusdiklatwas BPKP (2002), *fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.
- Menurut Sawyer's (2004), *fraud* adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan.
- Menurut Karyono (2013), *fraud* adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Jenis-jenis *Fraud*

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan

mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut (Albrech, 2009):

a. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

c. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) (Riadi M, 2019).

Bank Mandiri

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, merupakan Bank BUMN *Go Public* dengan aset 1.318T dan jumlah pegawai 44.000 merupakan hasil merger pada bulan Juli 1999 dari 4 (Empat) Bank Pemerintah *Ex Legacy* yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, salah satu Bank yang memiliki reputasi Nasional dan Internasional dengan kualitas yang baik dan terus melakukan perbaikan dengan melakukan transformasi bisnis di beberapa tahapan untuk menjadikan Bank Mandiri menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif sesuai dengan visinya (dikutip dari cnbcindonesia.com 2020, www.bankmandiri.co.id).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Kegiatan bank memiliki risiko tinggi yang berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat didalamnya untuk melakukan kecurangan (Najib H., Rini 2016).

Bank Mandiri senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (*best practices*) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Dalam menjalankan operasional, Bank Mandiri menerapkan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (Keadilan). Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang dinamakan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hirarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan. Bank Mandiri memiliki *Group Principles Guideline* yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri(www.bankmandiri.co.id).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan disadur sehingga menjadi data yang bersifat menjelaskan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dengan isu penelitian. Informan penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam *Jobdesk Regional Business Control* Bank Mandiri dan *Human Resources* Bank Mandiri di Regional X Makassar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian *Internal Control* di Bank Mandiri

Suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan.


Tujuan *Internal Control System* sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
2. Menjamin laporan yang lebih akurat
3. Meningkatkan kepatuhan atas ketentuan berlaku
4. Mengurangi dampak kerugian akibat *Fraud*
5. Meningkatkan efektivitas & efisiensi

Sistem pengendalian intern dijalankan secara berkesinambungan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Direksi Kepatuhan, Kepala Unit Kerja, Pegawai. Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal, Pihak Eksternal.

Struktur Organisasi *Internal Control*

Bank Mandiri Regional X Makassar sangat berkomitmen dalam pelaksanaan pencegahan *fraud* dengan adanya unit yang dibentuk mulai dari pusat, regional sampai ke cabang terkecil, dengan tanggungjawab langsung ke CEO di Region.



(Sumber; Human Resources, jobdesk RBC)

Fungsi dan Tanggungjawab Unit *Internal Control* di Bank Mandiri

Tanggung jawab utama sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas operasional bank, meminimalisir operasional *loss* melalui kegiatan kegiatan yang bersifat preventif *transaction control* & *immediately post transaction control* dengan 3 pendekatan yaitu: *Regional Business Control Review*, *Continuous Monitoring* bertanggungjawab atas terlaksananya fungsi *preventive*, *detective*, dan *advisory services* melalui *continuous monitoring*, *risk & business control review* dan *continuous education* terkait dengan *risk & business control* di seluruh unit bisnis yang ada di wilayah.
- 2) Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan fungsi *Operational Risk Management* (ORM) melalui penyusunan profil risiko operasional, penyusunan

- regional top ten risk* dan penyelenggaraan Forum Manajemen Risiko Operasional di seluruh unit bisnis yang ada di wilayah.
- 3) Bertanggung jawab dalam penerapan prinsip Mengenal Nasabah (CDD & EDD), *Anti Money Laundering (AML) & Combating The Financing of Terrorism (CFT)* yang efektif melalui pentrasiran terhadap aliran dana (*flow of money*) yang sumber dananya diduga berasal dari tindak pidana (kejahatan pencucian uang – UU TPPU) yang berasal dari "*aler*" AML Solutions (*system - Anti Money Laundering Solutions*), laporan unit kerja/cabang, media massa dan permintaan otoritas lainnya seperti PPATK dan KPK untuk menjaga (mitigasi risiko) tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - 4) Bertanggung jawab atas investigasi *fraud* di wilayahnya kecuali kasus *fraud* yang terjadi dalam lingkup *Deputy Risk* dan untuk kasus *fraud* yang terjadi di wilayah lain.
 - 5) Menumbuh kembangkan budaya kepatuhan (*compliance culture*) pada seluruh unit bisnis yang ada di wilayah.
 - 6) Bertanggung jawab untuk penyampaian pelaporan kejadian insiden risiko operasional di wilayahnya.
 - 7) Bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi verifikator di unit-unit bisnis di wilayah.
 - 8) Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait kegiatan *Business Control* di wilayah.
 - 9) Memastikan kebutuhan dan pemenuhan pegawai, pengembangan dan peningkatan produktivitas pegawai termasuk peningkatan kompetensi dan *product knowledge* pegawai dibawah supervisinya.
 - 10) Melakukan *review* dan menetapkan ukuran kinerja, sasaran-sasaran tahunan dan jangka panjang seluruh pegawai di bawah supervisi langsung (Jobdesk RBC Head).

Jenis-jenis Risiko dengan *Rating High (Risk Mapping)*

Jenis Risiko dengan *Rating High* yang kemungkinan bisa terjadi dan harus mendapat perhatian:

Transaksional

1. Risiko pembukaan rekening untuk tindak kejahatan/pencucian uang.
2. Risiko aktivasi rekening dormant oleh pihak yang tidak berhak.
3. Risiko pengaktifan mandiri debit ilegal.
4. Risiko pengaktifan sms banking ilegal.
5. Risiko pencurian uang kas kluis.
6. Risiko pencurian/perampokan uang kas remise.
7. Risiko kegagalan mengidentifikasi profil nasabah *high risk*.
8. Risiko pencurian isi SDB.
9. Risiko pendebitan rekening secara ilegal.
10. Risiko pencurian uang kas ATM.

Non-Transaksional

1. Risiko Vendor/*Supplier*/Rekanan tidak *qualified*.
2. Risiko kegagalan verifikasi keaslian dokumen, keabsahan legalitas usaha, dan bukti status tempat usaha/tempat tinggal dan sumber pendapatan calon debitur.
3. Risiko kegagalan verifikasi kebenaran tempat usaha dan atau tempat tinggal calon debitur (debitur fiktif/usaha fiktif).
4. Risiko manipulasi data *scoring*.

5. Risiko kegagalan pengikatan jaminan/agunan.
6. Risiko kredit dicairkan sebelum memenuhi kelengkapan persyaratan kredit.
7. Risiko *lapping* hasil *collection* oleh pegawai Bank.
8. Risiko pemberian *Top Up* yang tidak memenuhi syarat.
9. Risiko pemberian kredit *over finance*.

Indikator *Fraud* secara Umum

Indikator *Fraud* secara umum sebagai berikut:

1. Perilaku yang tidak biasa (*unusual behavior*).
2. Komplain (Khususnya dari nasabah).
3. Meningkatnya item yang harus direkonsiliasi.
4. Sering menghindar dari pekerjaan.
5. Banyaknya dokumen penting yang hilang.
6. Nama dan/atau alamat yang sama atau umum dari rekanan.
7. Banyaknya penyesuaian atas saldo rekening piutang dan hutang.
8. Pembelian yang berlebihan (*excessive purchase*).
9. Pembayaran ganda (*double payment*).
10. Pegawai fiktif (*ghost employees*).
11. Lembur yang terlalu besar (*significant overtime*).
12. Meningkatnya barang cacat.
13. Pengamanan ruang *teller* dan kluis (khasanah).
14. Dual Kontrol atas penyimpanan dan pengambilan uang ke/dari kluis (Khasanah).
15. Pengamanan fisik uang tunai di cabang.
16. Pengamanan agunan fasilitas kredit.
17. Pengamanan atas tindakan *lapping*.
18. Gaya hidup tidak sesuai penghasilan.
19. Memiliki akses kas atau aset perusahaan lainnya.
20. Memiliki masalah rumah tangga.
21. Ketergantungan obat terlarang atau terlibat perjudian.
22. Terlilit hutang yang sangat besar.
23. Sedikit atau tidak pernah ambil cuti.
24. Sering bekerja diluar jam kerja normal.
25. Memiliki masalah apabila mendapat tekanan kerja.
26. Memiliki moral yang rendah.

Indikator-indikator tersebut mendapat perhatian khusus, sehingga bisa di mitigasi sejak awal agar tidak mengarah menjadi *fraud*.

Pencegahan *Fraud* di Bank Mandiri

Prinsip pengelolaan risiko Bank Mandiri di Regional X Makassar, dilakukan secara proaktif untuk mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat *risk adjusted return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan. Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam hal pengelolaan risiko, Bank Mandiri telah menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan teknologi pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko di dalam organisasi Bank Mandiri senantiasa berjalan efektif dan efisien(www.bankmandiri.co.id).


Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Selain itu, *fraud* dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Untuk itu Bank Mandiri di Regional X Makassar memberlakukan sanksi bagi

pegawai yang melakukan pelanggaran dengan pemberian sanksi yang berjenjang sebagai berikut:


- Sanksi Ringan akan mendapatkan Teguran Tertulis I sampai Teguran Tertulis II.
- Sanksi Sedang akan mendapatkan Peringatan Tertulis I, II sampai dengan Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir.
- Sanksi Berat akan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Masing masing sanksi tersebut mempunyai masa sanksi dengan beberapa dampak, seperti pemotongan bonus, tidak promosi selama jangka waktu tertentu (tergantung jenis sanksi) dan ganti rugi (sumber: *Human Resources*).

4 (empat) Pagar Pengamanan



Pendekatan dalam pencegahan *Fraud*



5. KESIMPULAN

Dalam melangsungkan kegiatan akuntansi, melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua kesalahan tersebut dapat ditoleransi. Pasalnya, ada dua jenis kesalahan dalam akuntansi, yakni kekeliruan (*error*) dan kecurangan akuntansi atau keuangan (*fraud*). *Fraud* inilah yang perlu diwaspadai lebih mendalam karena pelakunya kemungkinan besar sengaja melakukannya, berbeda dari kesalahan *error* yang idealnya memang tidak disengaja dilakukan.

Fraud dapat dikatakan sebagai tindakan curang yang dilakukan dalam berbagai cara, dengan tujuan untuk mengelompokkan diri/kelompok atau merugikan pihak lain. Karena *fraud* cenderung dilakukan secara sengaja, biasanya karyawan atau pihak yang melakukannya akan berusaha menyembunyikan kecurangan akuntansi tersebut. Itulah kenapa *fraud* biasanya lebih susah terdeteksi daripada *error*. Meski dampaknya sangat berbahaya bagi bisnis, untungnya *fraud* atau kecurangan masih dapat dicegah.

Kontrol internal adalah rencana atau program yang diterapkan untuk menjaga aset perusahaan, memastikan integritas transaksi dan laporan keuangan, serta mencegah *fraud*. Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan membagi tugas dan tanggungjawab pada beberapa karyawan berbeda.

Bank Mandiri di Regional X Makassar terus berkomitmen dan proaktif dengan tata kelola yang baik dalam pencegahan *fraud*, dengan adanya unit kontrolinternalkhusus yang menangani hal tersebut dan pelaporan langsung ke CEO di Regional/Independen. Dengan cara pencegahan; Menciptakan Budaya Jujur dan Menghilangkan kesempatan berbuat *Fraud*, kepada semua pegawai di lingkungan Bank Mandiri Regional X Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal / Buku :

- Aksa, Faisal. Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan *FraudTriangle*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (jeba) Volume 20 Nomor 04 Tahun 2018*.
<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1238/1353>
- Anugerah, Rita.(2014)Peranan *Good Corporate Governance* dalam Pencegahan *Fraud*.*Jurnal Akuntansi Universitas Riau, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2014*.
- Dewi, Ni Luh Putu Indah Trisna dkk. *Fraud Triangle* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 2, Agustus 2018*.
- Elmanda, F. B., (2017)Indikasi Kecurangan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Bank Century,Tbk.*Skripsi S1 Undip 2017*.
- Ginting, J.,& Tjitradinata, C., (2019)Model Deteksi *Fraud* pada Perbankan Buku 1 di Indonesia;*Seminar Nasional Cendekiawan ke-5 Tahun 2019*.
- IAPI,(2013) Standar Audit (SA 220)/Institut Akuntan Publik Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriastuti, M.,& Ifada, L. M., (2010)Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Corporate Governance* dan Kompleksitas Bank Terhadap *Fraud* (Studi Kasus pada Bank Umum Tahun 2010).*EKOBIS Vol.12 No.2, Juli 2011: 168 - 176*
- Jensen, M. C., and W. Meckling. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*.*Journal of Financial Economic*3, 305-360, 1976.
- Meliana,& Hartono, T. R., (2019)*Fraud* Perbankan Indonesia;*Studi Eksplorasi:Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-2 Tahun 2019*.
- Muchlisin Riadi, 02 Maret 2019. Kajianpustaka.com.
- Najib, H., Rini, (2016) Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016*.
- Nur'aeni, (2016)Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap *Fraud* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung, Vol. 8 No. 2 (November 2016), 237 – 260.
- Serena, F. H.,Sunarmi, Runtung, Maharany, U., (2016)Pertanggungjawab Hukum Kasir (*Teller*) Akibat Kelalaian dalam Transaksi Keuangan Nasabah (Studi pada PT BNI KCU Medan);*USU Law Journal, Vol.4No.1(Januari 2016) 26-32*.

Yulia, A. W., & Basuki, (2016), Studi *Financial Statement Fraud* pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia; *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXVI, No. 2 Agustus 2016*.

Internet:

www.bankmandiri.co.id.

www.cnbcindonesia.com.

Jobdesk Regiona Business Control Bank Mandiri.

Human Resources Bank Mandiri.